

Perempuan dan Partisipasi Politik **Ani Purwanti**

Permasalahan keterlibatan warga negara (perempuan) dibidang politik di Indonesia telah lama menjadi perhatian masyarakat terutama bagi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sebenarnya keinginan tersebut tidak menjadi monopoli sebagai masyarakat saja tetapi sudah menjadi tuntutan dan cita-cita kita semua yaitu bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama (khususnya dibidang politik).

Dalam membangun sistem hukum, maka yang akan dibangun tidak hanya mampu membangun landasan bagi proses perubahan tetapi juga harus mampu menjadi avand garde dalam mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan (Yusril Ihza Mahendra)

Perubahan yang diinginkan tersebut bisa jadi bertumpu pada tingkat pembuatan kebijakan sehingga bidang ini sangat strategis bagi perubahan perubahan atas apapun yang menjadi cita cita atau sering disebut legal reform. Terkait dengan permasalahan diatas maka pertanyaan lanjutannya adalah apa yang sebaiknya dilakukan perempuan? Dan mengapa perempuan perlu terlibat baik secara langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif). Seperti kita ketahui jika permasalahan di masyarakat masih menunjukkan indikasi dimana perempuan, anak menjadi korbannya bisa diartikan persoalan ketimpangan gender masih cukup kuat di tengah tengah kita. Indikator tersebut bisa dilihat dari :

● ***Subordinasi***

Meski pun jumlah kaum perempuan mencapai lebih dari 50% dari semua penduduk, namun posisi mereka ditentukan dan dipimpin oleh kaum lelaki. Subordinasi tersebut tidak saja secara global melainkan juga dalam birokrasi pemerintahan, dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus baik dalam tradisi, tafsiran keagamaan, maupun dalam birokrasi di mana kaum perempuan diletakan sebagai subordinasi dari kaum lelaki.

● ***Marginalisasi***

Marginalisasi terjadi dalam budaya, birokrasi maupun program pembangunan. Di samping itu banyak sekali jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, selain dianggap bernilai rendah, juga mendapat imbalan ekonomis lebih rendah.

● ***Stereotip atau label negatif***

Stereotif adalah suatu bentuk ketidakadilan budaya, yakni pemberian “label” yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan. Misalnya label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika mereka hendak aktif dalam “kegiatan lelaki” seperti kegiatan

politik dan bisnis maupun birokrasi. Sementara label lelaki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan kaum perempuan dianggap sebagai “sambilan” atau “tambahan” dan cenderung tidak diperhitungkan.

● ***Beban ganda (burden)***

Jika kita lihat pada umumnya suatu rumah tangga, beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh lelaki dan beberapa yang dilakukan oleh perempuan, dari pengamatan menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan domestik. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.

● ***Kekerasan (violence)***

Berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual terhadap kaum perempuan akibat perbedaan gender masih cukup tinggi.

Jika di tengah masyarakat berbagai persoalan yang disebabkan faktor faktor tersebut diatas masih dominan, bisa diartikan perempuan masih harus berusaha memaksimalkan berbagai upaya secara strategis untuk mencapai keadilan gender. Secara rinci keterlibatan perempuan bisa dikelompokkan dalam berbagai bidang misalnya bagaimana upaya pemberdayaannya, pendidikan politiknya (kesadaran atas hak sipil dan politik) dan partisipasinya sebagai pemilih dan yang dipilih, serta keterwakilan perempuan baik di DPR/D Kabupaten, Kota dan DPD.

Secara konseptual dibedakan antara partisipasi dan keterwakilan. Partisipasi adalah agenda yang diformulasikan dan dipengaruhi oleh perorangan (individual) dan keterwakilan adalah proses dari berbagai pihak dalam posisinya sebagai pengambil keputusan /menyampaikan agenda politik mewakili kelompok kepentingan (misalnya partai politik) Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah :

- Faktor Manusianya, dalam hal ini diri perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena apolitik dan kehidupan publik, karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ”ditempatkan” dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah daripada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik; dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah (- subordinasi) dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Gender Equality and Justice) seperti yang dijamin oleh Pasal 27 jo Pasal 28 H ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

- ⦿ Hambatan Nilai-nilai Sosial Budaya, yaitu nilai-nilai, citra-baku/*Stereotype*, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang "menempatkan" laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan "superior", sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, didiskriminasikan dan dimarginalkan (Isu Gender), termasuk tafsir ajaran agama yang bias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik;
- ⦿ Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini ialah system politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem kuota dalam UU Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang "*Top-down*" dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya "*Political Will*" dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan *Gender Mainstreamin* dalam merumuskan program/proyek pembangunan. Akibatnya, yang *Subordinat* (perempuan) tetap di bawah dan terpinggirkan.

Ketiga faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga intervensi terhadap ketiganya harus dijalankan serempak (*Simultaneously*), baik dari segi manusianya, lingkungan nilai budaya dan struktur/kelembagaannya.

Ani Purwanti, SH M Hum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang